

## TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGDOJA DALAM UPACARA KEMATIAN

A Muh Muharram M<sup>1</sup>, Supardin<sup>2</sup>, Rahma Amir<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [muharramammat09@gmail.com](mailto:muharramammat09@gmail.com)

### Abstrak

Pokok penelitian ini adalah prosesi acara pasca kematian dan prespektif hukum Islam dalam tradisi *Mangdoja* di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: bagaimanakah prosesi dalam tradisi *Mangdoja* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang ?, dan bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangdoja* pasca Kematian di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang? Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor masyarakat masih melaksanakan tradisi *mangdoja* di kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrrekang adalah tradisi *Mangdoja* ini belum ada hadis yang menguatkan bahwa tradisi ini adalah sesuatu yang bid`ah atau haram dilakukan karena sebab dan landasan hukumnya yang belum jelas. Bahwa tradisi *Mangdoja* merupakan suatu tradisi yang harus tetap di lakukan karena kesemuanya itu atau rangkaian kegiatan yang di laksanakan di tradisi inilah yang membawa roh ke alam surga dan juga manfaatnya yang diantaranya yaitu untuk belajar mengikhlaskan dosa-dosa yang di dilakukan mayit selama hidup di dunia. Tradisi *Mangdoja* tidak lepas dengan kaidah ushul fiqh yaitu *المور بمقاصدها* al-Umuru bi Maqasidiha menegaskan bahwa semua urusan dengan maksud pelakunya kaidah itu berbunyi “segala perkara tergantung kepada niatnya”.

**Kata Kunci: Tradisi, Hukum Islam, Hukum Adat**

### Abstract

*The subject of this research is the post-death procession and the perspective of Islamic law in the Mangdoja tradition in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: Processions in the Mangdoja tradition carried out by the community in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency?, and What is the View of Islamic Law on the Mangdoja Tradition after Death in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency? The results of this research show that several factors in the community that still carry out the Mangdoja tradition in the village of malua, the sub-district of malua, the district of Enrekang are Mangdoja, there is no hadith that confirms that this tradition is something that is heresy or forbidden to do because of the unclear legal basis. The Mangdoja tradition is a tradition that must be carried out because all of it or the series of activities carried out in this tradition brings the spirit to the heavenly realm and also benefits, including learning to let go of the sins committed while living on earth. The Mangdoja tradition cannot be separated from the rules of ushul fiqh, namely *المور بمقاصدها* al-Umuru bi Maqasidiha that all matters with the intent of the perpetrators as "everything depends on the intention".*

**Keywords: Tradition, Islamic Law, Customary Law**

## A. Pendahuluan

Hukum islam yang dikedepankan secara bersama-sama menyatakan wahyu Allah SWT (al-qur'an) dan sunnah rasul tentang perbuatan mukallaf yang di imani dan diakui sekaligus diyakini oleh seluruh penganut islam dengan garis besar yang bertujuan untuk membina hubungan antar manusia kepada Allah SWT. Hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang bersumber dari al-qur'an dan hadist.<sup>4</sup> Bukan hanya persamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum islam memberikan hak yang sama kepada setiap orang berdasarkan norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna telah menunjukkan kebenaran yang hakiki kepada umat manusia terutama kepada orang yang memeluk agama Islam. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam dalam menjalankan kehidupan kita tentunya mengacu kepada al-qur'an dan hadis sebagai hujjah. Salah satu hal yang sering kita temui dalam masyarakat terutama masyarakat yang hidup di pedesaan yaitu banyaknya upacara upacara yang dilakukan pada saat tertentu seperti halnya pada saat adanya kematian.

Acara kematian seperti *Mangdoja* yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang di temui oleh penulis menjadi hal yang menarik untuk kemudian menjadi objek penelitian karena sebenarnya tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat muslim yang tentunya menjadikan setiap tindakannya berada pada garis syariat Islam. Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan,

---

<sup>1</sup> Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri'(Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2: hal. 410.

cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan sesuatu, terutama dalam hal yang tidak ada atau tidak diketahui hukumnya, tentulah kita harus berhati-hati sebagaimana pada Qs. 7 ayat 33 yaitu:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Tradisi *Mangdoja* yang dilakukan masyarakat pada saat adanya kematian adalah tradisi yang bertujuan untuk mendoakan roh orang yang mati dan turut untuk hadir menghibur keluarga yang bersedih setelah adanya kematian. Biasanya tradisi ini dilakukan pada hari pertama dan hari-hari ganjil sampai pada hari ke 40 pasca kematian. Tradisi *Mangdoja* biasanya dihadiri oleh anak keluarga yang jauh, dan tetangga atau orang yang merasa dekat dan mengenal orang yang meninggal.

“IAYA JIO MANGDOJA IAYAMO TO ALA JAMPIAN NI PENEWANNA TO  
KELUARGANA PASALAI SOLA IAYA TO ALA BAWAI TO PASALAI LAKO  
LALAN SURUGA”

Terjemahannya :

“Tradisi mangdoja itulah yang mengobati keluarga yang di tinggalkan dan juga merupakan sarana yang membawa ruh ke tingkat surga yang tertinggi”

---

<sup>2</sup> Salam, Nursalam, and Halim Talli. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPAN TRADISI ANRONG BUNTING DALAM UPACARA PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.3: hal. 113

Tradisi *Mangdoja* juga di percaya ,masyarakat sebagai bentuk penghormatan pada orang sudah meninggal dunia. Lain halnya dengan masyarakat yang berada di daerah lainnya, masyarakat kelurahan malua khususnya lebih menghususkan pada tradisi pemotongan hewan dan penamatan Al -Quran dan di lakukan pada hari hari ganjil dan yang menjadi unik dalam hal ini masyarakat menganggap dan percaya hewan hewan yang di kurbankan di taradisi *Mangdoja* merupakan kendaraan yang mengantarkan ruh yang telah meninggalkan jasad ke surga.

Di lain sisi masyarakat beranggapan bahwa sebelum prosesi Mangdoja roh yang telah meninggalkan jasad itu masih ada di sekitar mereka, warga yang hadir pada acara tersebut turut berpartisipasi dalam acara tersebut seperti dengan memberikan bantuan secara materil dan bantuan secara moril.

Bantuan secara materil yang biasanya dilakukan masyarakat adalah dengan membawa beras, terigu,gula,kopi dan banyak lagi jenisnya baik itu berbentuk kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan pada acara tersebut dan juga teradisi ini juga dijadikan sebagai tempat berkumpul, bertegur sapa antar sesama sekaligus untuk memohon doa agar roh tersebut di berkahi dan di berikan tempat yang tenang di sisi Allah SWT.

Tradisi *Mangdoja* ini, menjadi hal yang penting dibahas terutama bagi orang muslim, dimana selain adanya upacara-upacara pada hari-hari tertentu pasca kematian, tradisi ini juga biasanya dilakukan dengan bentuk menyembelih binatang ternak seperti sapi, dan kerbau. Tradisi *Mangdoja* ini juga menyaratkan membaca -qur'an sampai tamat. Berdasarkan dari uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tradisi yang dilakukan masyarakat ketika adanya kematian yang disebut Mangdoja di Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fonomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tradisi mangdoja dalam upacara kematian pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang

---

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mangdoja**

Dalam penelitian ini, masyarakat di kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang berpendapat tentang tradisi Mangdoja ini yang sesuai dengan wawancara. Menurut hasil wawancara dari narasumber tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi mangdoja hampir semuanya sama, yang mana tradisi ini merupakan tradisi yang dilaksanakan dan di tujukan pada seorang yang telah meninggal dunia untuk meminta doa keselamatan untuk mayyit, seperti yang di uraikan sebagai berikut:

Nurman kamase merupakan petinggi adat yang mana beliau sebagai ketua adat di kelurahan Malua, sebelum tradisi ini di mulai pihak keluarga dari seseorang yang telah meninggal terlebih dahulu kerumah beliau untuk membicarakan untuk kapan dan hari apa yang bagus untuk di laksanakan tradisi ini dan beliau pulalah yang memberikan saran kepada keluarga untuk waktu yang tepat di laksanakannya tradisi ini, setelah itu pulalah beliau menunjuk yang jadi pemimpin dari tradisi tersebut pada saat beliau tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut serta dia juga biasanya di jemput pakai motor dari pihak keluarga mayit untuk hadir dalam kegiatan tradisi tersebut.

Dalam wawancarnya, pak Nurman memberikan pendapat terhadap tradisi Mangdoja sebagai berikut: "Tradisi Mangdoja merupakan suatu tradisi yang harus tetap dilakukan karena kesemuanya itu atau rangkaian yang di laksanakan ditradisi inilah yang membawa roh ke alam surga dan juga dan juga manfaatnya yang di antaranya yaitu untuk belajar meng iklaskan dosa dosa yang di perbuat mayyit selama hidup di dunia dan tentunya dosa dosa yang di perbuat mayyit selama hidup itu dilakukan dimna mayyit hidup dan bergaul dari sesama manusia yang pernah berinteraksi dan

---

tradisi ini juga sesuai dengan Al-Qur`an Az-Zukhruf 43/22<sup>3</sup>

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثِرِهِم مُّهْتَدُونَ

Terjemahannya:

“Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak Kami menganut suatu agama, dan Sesungguhnya Kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka”.

Dalam pelaksanaan tradisi Mangdoja ini akan di lakukan pemotongan atau kurban hewan yang mana hewan hewan yang yang bermakna bahwa hewan hewan itulah yang akan penyambung dan pengantar roh ke alam surga serta dalam pengurbanan ini juga tidak ada ayam potong serta ayam rasa tau sejenis ayam yang berbau kimia kimia atau yang pakan obat obat perangsang kimia, ayam ayam yang mesti di kurbankan juga itu adalah ayam ayam kampung yang mempunyai jenis jenis tertentu begitu pulah dengan hewan hewan yang di kurbankan di dalam tradisi Mangdoja tersebut . Narasumber berikut adalah Ambe Lobo`o yang merupakan salah satu petinggi adat di bidang Pande Gere`e yang mana pande gere ini lah yang mengetahui hewan hewan apa saja yang akan di kurbankan dan berapa potongan yang harus di sajikan nanti dari setiap hewan yang di kurbankan.sejalan yang di sampaikan pak Nurman Kamase dengan Ambe Lobo`o .

Narasumber selanjutnya adalah ibu Damasiah yang mana beliau salah satu petinggi adat di bagian Indo Adat atau orang yang mengetahui makan makanan, takaran bumbu masakan, dan juga jenis makan apa yang di masak apa dan di sajikan dalam pelaksanaan tradisi Mangdojah tersebut. Beliau di angkat sebagai Indo Ada`a karena ibunya juga dulu yang menjadi Indo Ada`a dan ilmu ilmu dari ibunya yang yang di turunkan kepada beliau , bukan hanya itu beliau memang ahli dalam hal itu di bandingan dengan ibu ibu yang lain . perannya inilah yang merupakan penting di dalam ritual dan juga beliau tidak bisa tidak hadir dalam rangkaian acara tradiri ini.

---

<sup>3</sup> Pak Nurman Ketua Adat. Wawancara Enrekang Tanggal

---

Dalam wawancaranya ibu Damasiah menuturkan tanggapan sebagai berikut :“Tradisi Mangdoja ini sangatlah bermanfaat karan dapat mengeratkan silaturahmi antar sesama masyarkat di kelurahan Malua dan juga saling mengeratkan antara keluarga yang jauh danga keluarga yang dekat”<sup>4</sup>

Namun dengan seiring zaman ada juga masyarakat yang tidak melakukan tardisi mangdojah ini, yang mana masyarakat beranggapan bahwa tradisi ini merupakan hal hal yang musrik dan bid`ah ini sejalan dengan pandangan narasumber berikutnya.

Narasumber selanjutnya adalah pak ABD Hamid , beliau merupakan masyarakat setempat yang tidak lagi melakukan adat adat seperti itu dan juga beliau bekerja sebagai wiraswasta di kelurahan Malua, beliau merupakan masyarakat asli dari Kelurahan Malua.

Dalam wawancara dengan pak ABD Hamid menrekangkan bahwa seabagai berikut :“Tradisi Mangdojah ini adalah kegiatan yang musrik dan bid`ah”<sup>5</sup>

Sama halnya dengan tradisi–tradisi lainnya mengdoja memiliki tahap tahapan pada setiap ritualnya.berikut ini saya akan menjabarka prosesi-prosesi pada hari ganjil diadakanya Tradisi mangdoja:

1. *Sumetalitik* (awal Kematian)

*sumetalitik* dimana seseorang yang telah dikubur akan dipotong ayam sebanyak 5 ekor dan satu ekor kambing ini berlaku untuk semua umur baik yang anak kecil, dewasa maupun tua selama mereka masih menganut tradisi *mangdoja*. Tata cara melakukukan ritual Sumetalitik ini merupakan tahap awal dari proses tradisi mangdoja.pada tahap berikutnya penelitian akan menjelaskan prosesi untuk orang dewasa

2. *Mahbalabatu* (malam pertama)

Pada ritual *Mahbalabatu* ini dari keluarga mayit akan ke kuburan saat proses ritual pertama selesai untuk membawakan air susu dan air putih dalam sebatang bambu kecil,biasanya ritual pertama akan selesai.

---

<sup>4</sup> Ibu Damasiah/ indo Ada`a , wawancara Enrekang 9 oktober 2019

<sup>5</sup> ABD Hamid masyarakat , wawancara Enrekang 8 Oktober 2019

3. *Randungh Bongi* (malam kedua)

Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tradisi *mangdoja* akan berlangsung selama 41 hari untuk pemotongan hewan hanya pada malam malam ganjil. Pada malam kedua ini pamangku adat hanya datang untuk menyalakan dupa lalu mendoakan roh orang yang sudah meninggal

4. *Karuen Bala Batu* ( malam ketiga )

Pada malam kematian ayam yang di potong sebanyak 4 ekor dan seoeor kambing. Selanjut nya pada hari ke empat jumlah ayam yang bakan dipotong sebnayak 7 ekor dan dua ekor kambing.

5. *Mahpitu* (hari ketujuh pertama)

Pada hari ketujuh masyarakat menyebutnya dengan mahpitu atau malam ketujuh , pada malam ketujuh pertama inin jumlah hewan yang di potong sebnayak 7 ekor ayam dan 1 ekor kambing.

6. Hari ketujuh kedua

Pada hari ketujuh kedua ini sebenarnya adalah hari 14 setelah kemtian namun masyarakat menyebutnya hari ketujuh kedua bukan hari ke 14 pada hari ketujuh kedua ini hewan yang dipotong hanya ayam ekor saja

7. *Pahlebangan* (hari ke-17)

8. *Pahlebnagan* ini merupakan ritual yang paling banyak hewan di kurbankan, dimana ayam yang di potong minimal 30 ekor dan 4 ekor kambing.

9. *Masara to Balu* (Malam ke-20)

*Masara to Balu* merupakan tradisi yang dilakukan pada malam hari ke -20 di mana *Masara to Balu* atau lebih dikenal dengan *Mang Toke Kinallo* ini di lakukan pada malam ke -23 namun di era semakin sibuk ini masyarakatat melakukan pada malam ke-20, pada prosesi ini hewan yang dipotong hanya



berupa ayam sebanyak 3 ekor dan yang hadir dalam ritual ini pun hanya salah satu petinggi adat dan keluarga.

10. *Passarakan* (malam ke-22)

*Passarakan* ini dilakukan di pada siang hari dimana ritual ini tidak di harus dihadiri seluruh petinggi adat, jika sudah ada yang mewakili satu orang maka itu sudah cukup. Sama seperti ritual *Massara to Balu* ayam yang dipotong hanya 3 ekor.

11. *Mangpatangpuloh* (hari ke-25)

*Mangpatangpuloh* dilakukan pada hari 40 namun seiring perkembangan zaman tradisi ini lagi tidak sesuai lagi dengan yang dilakukan oleh para leluhur nenek moyang dulu. Ritual *Mahpatangpuloh* ini dimulai pada malam hari sampai selesai. Jumlah hewan yang dikurbankan adalah 4 ekor dan 1 ekor kambing.

12. *Allo patangpuloh mesa* ( hari ke -28)

Pada ritual ini dilakukan sebenarnya dilakukan di hari ke-41 setelah meninggalnya seseorang namun masyarakat saat ini tidak melakukan ritual sesuai dengan yang dilakukan oleh sebelumnya. Ritual ini dilakukan dua kali yaitu pada malam hari dan pagi hari pada malam hari hewan yang di kurbankan sebanyak 5 ekor ayam, lalu pagi harinya dilakukan pemotongan kerbau. Pada saat pemotongan kerbau ini masyarakat yang memiliki keluarga yang meninggal namun belum melakukan ritual ini bisa ikut dalam satu kerbau yang di kurbankan tersebut, tergantung dari kesepakatan bersama, biasanya pada ritual ini ritual masyarakat yang belum cukup memiliki uang untuk membeli kerbau akan melangkahinya terlebih dahulu.

13. *Mamalah* ( hari ke -100)

Ritual ini dilakukan pada hari ke -100 dan hewan yang dikurbankan 7 ekor ayam kampung. Dalam profesi ini juga di lakukan juga seperti prosesi sebelumnya Yang

dimana dibakar dupa dan pembacaan doa doa keselamatan u untuk mayyit. kesemuanya itu di tanggung oleh keluarga yang ditinggalkan (mayyit)

#### 14. *Mata`da Doang*

*Mata`da Doang* merupakan prosesi terakhir yang di lakukan keluarga. Dimana pada ritual ini hewan yang di kurbankan seekor kambing dan 20 ekor ayam. Ritual ini tidak mesti dilakukan pada hari ke-100 namun masyarakat lebih mengenalnya dengan ritual malam ke-1000 karena biasanya masyarakat umum paling lambat melakukannya di hari ke-1000 setelah kematian .

## 2. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangdoja**

Agama Islam adalah suatu agama wahyu di anantara agama –agama lain dan agama Islam ini juga adalah sebuah agama penutup setelah agama wahyu lain yang sebelum islam sempat mangajarkan umatnya untuk mengenal tuhan, semenjak islam di sampaikan oleh Nabi Muhammad sampai sekarang abad permulaan 21 islamlah yang di jamin oleh Tuhan yaitu agama tuhan yang sempurna, dan tidak ada Lagi agama yang mendahulinya kecuali kiamat yang akan pasti akan datang. Agama Islam ini di sampaikan oleh Nabi Muhammad berkisar pada sepanjang tahun 570-632 M di sepanjang Arabia, atau abad ke-7M, proses penyebarannya di lakukan sendiri olehnya dalam masa tiga puluh tahun.

Makna dari kata Islam itu adapaun yaitu “penyerahan diri” yang di maksud yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepda Allah SWT dalam tata kehidupan , dalam agama islam selain mengacu pada Al-quran sebagai sumber utama dan terdapat pula yang menjadi rujukan untuk umat muslimin yaitu bernama Al-hadist, Al-hadist itu merupakan suatu keterangan yang berisikan sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan diam diam dari pihak nabi atas suatu perbuatan dari kalangan para sahabat yang tidak di tegur.

Dalam proses periwayatan hadis pun mempunyai penyaringan setiap dalam penghimpunan Al-hadist dan itu di lakukan penyaringan yang sangat ketat dari setiap sahabat, namun dalam agam islam setiap himpunan hadist itu tidak termasuk dalam kata suci.

Walaupun dengan demikian, setiap Al-hadist yang di pandang shahih dan kandungan isinya tidak berlawanan dengan isi kandungan Al-Quran maka dapat di jadikan sumber perbuatan hukum.

Perkembangan islam yang tengah tumbuh pada pada abad 7M saat itu begitu cepat, dan langsung berhasil menguasai bebrapa wilayah tertentu. Keberhasilan ini tidak semata mata karna terjadi secara kebetulan saja, melainkan umat muslim pada saat itu dengan petunjuk Al-quran dan langsung di pimpin oleh Nabi Muhammad maka islam telah menjadi kekuatan yang kuat dan tangguh secara politik, ekonomi yang di segani oleh lawan sampai Nabi Muhammad meninggal dunia dan di gantikan oleh para sahabat sahabatnya untuk menjadi khilafa pada saat itu.

Ketika agama islam masih terbatas dalam lingkungkup social tanah arabiah dan budaya islami berpengaruh dengan budaya luar, (Akulturasi). Maka keimanan masyarakat muslimin arab pada saat itu kidhmat, kental atau sangat kuat. Dalam artian iman merereka di tempatkan lebih tinnggi atas segala-galanya, baik itu terhadap akal. Misalnya walaupun di dalam Al-quran terdapat kalimat “Tangan Tuhan” (Fatha,40:10) maka tidak di pertanyakan oleh akal, tetapi di imani sepenuhnya dengan keyakinan bahwa “Allah tidak mirip dengan apapun juga. Apa yang di maksud dengan tangan di wajah lainnya itu, maka Allah Cuma yang lebih mengtahuinya “.Jalan keiman serupa itulah yang di sebut *aliran salaf* , yaitu aliran terdahulu.

Ketika pada saat pembenturan pengaruh luar (Akulturasi) penyerapan budaya luarkedalam budaya islam sudah sedemikian kuat, misalnya karya karya Grikn

Syirani, Pahlevi, dan Sanskrit di salin ke dalam bahasa arab. Kemudian para khalifa di Bagdad berlangsung majelis dialog antar agama , maka sejak itulah lahir aliran khalaf, yaitu aliran belakangan.

Sejak itulah segala permasalahan agama sudah mulai di pertanyakan dan di perbincangkan, akal mulai melakukan interpretasi terhadap kedudukan wahyu , dengan demikian maka kemudian lahirlah aliran-aliran lainnya seperti aliran jabariah, iktizal,alkalam, filsafat, di dalam sejarah umat islam.

Akibat pembenturan ini, baik yang berdampak di dalam maupun akibat dari budaya luar terhadap tradisi islami model lama (shalaf), kemudian berakumulasi kepada timbulnya kepada dua sekte besar dalam perjalanan agama islam, dan sekte yang lainpun berskala kecil walaupun tidak signifikan dan tidak berusia lama untuk ekstintensinya.

Sekte syiah tersebut memiliki ciri khas yaitu sangat memuliakan Khalif Ali bin Abithalib beserta turunannya, sekte sunni merupakan pengikut terbanyak segenap wilayah penjuruh islam, sekta sunnin biasanya di sebut dengan golongan atau di panggil dengan sebutan Ahlu SunnahWal Jama`ah. Ciri khas yang membedakan sekta ini dengan sekta syiah adalah yaitu sekta sunni tidak mengkultuskan sesuatu tokoh-tokoh manapun, akan tetapi berpegang teguh pada Al-quran dan Al-sunnah.<sup>6</sup>

Namun di agama islam tidak mengajarkan untuk adanya sekta sekte sebab itulah yang menyebabkan perpecahan sesama umat islam dan bisa menyebabkan hal buruk di internal ummat islam dan perkembangan islam secara menyeluruh.

Ini juga berlaku bagi penilaian terhadap tradisi mangdoja yang dilakukan masyarakat Malua bahwa sanya tradisi ini tidak semestinya dikatakan bid`ah atau haram tanpa

---

<sup>6</sup> Noval liata /literature Agama Islam dan Sekta Sektanya

landasan landasan yang kuat karena yang dapat membuat perpecahan dalam masyarakat yang telah menganut tradisi ini atau menjalankan tradisi ini dari dulu .

Apalagi masyarakat yang menjalankan tradisi ini juga merupakan masyarakat yang beragama Islam dan taat dalam menjalankan agama Islam ini terbukti dalam setiap bacaan yang di lapaskan dalam prosesi tradisi mangdoja ini namun ada perbedaan dalam pembacaan, dalam pembacaannya ini agak mengfikuti panduan ajaran Islam dahulu kala pada saat masyarakat di perkenalkan ajaran Islam dahulu kala yang agak mengikuti tradisi tradisi.

Membahas tentang masalah tradisi Mangdoja tidak lepas dengan kaidah ushul fiqh yaitu (al-Umuru bi Maqasidiha), kaidah ini membahas tentang *المور بمقاصدها* kedudukan niat yang sangat penting untuk menentukan kualitas atau makna perbuatan seseorang dalam kesehariannya.

Kaidah pertama ini (al-umuru bi maqasidiha) menegaskan bahwa semua urusan dengan maksud pelakunya kaidah itu berbunyi: *المور* segala perkara (" *بمقاصدها* " tergantung kepada niatnya"). Niatnya sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya atau dia tidak niat karena Allah, tetapi agar di sanjung orang lain.

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukallaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut contohnya , apabila tindakan seseorang meninggalkan hal hal yang terlarang dilakukannya dengan sekagala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syara` maka tindakan tersebut memperoleh pahala , namun apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasan jijik terhadap sesuatu yang di tinggalkan tersebut tanpa memperhatikan

status pelarangannya, maka ia di nilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusia yang tak berperoleh pahala.<sup>7</sup>

Seperti taradisi Mangdoja ini belum ada hadis yang menguatkan bahwa taradisi ini adalah sesuatu yang bid`ah atau haram dilakukan karna sebab dan landasan hukumnya yang belum jelas namun niat masyarakat mealukan ini sudah jelas dengan niatan untuk mendoakan mayyit agar seluruh perbuatan dosa yang pernah di lakukan di dunia dan tempatnya bergaul bisa di lapangkan di akhirat.

Melihat tradisi Mangdoja dari Qias, yaitu secara etimologi berarti mengukur, mempersamakan, dan membandikan sesuatu dengan semisalnya. AL-Ghazali mendefinisikan qiyas ialah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Ibn Qudamah memberikan definisi qiyas yang sederhana, yaitu menanggungkan (menghubungkan) furu' kepada ashl dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.

Qiyas tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh empat rukun, yaitu pertama, al-ashl adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nash syara'. dan nama lain untuknya ialah maqis'alaih, mahmul'alaih, dan musyabbah bih. Kedua, al-far'u adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nash syara'. Dan nama lain untuknya iyalah, maqis, mahmul, dan musyabbah. Ketiga, hukum al-ashl adalah status hukum yang ditetapkan nash syara' terhadap al-ashl. Keempat, 'illah adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum al-ashl; nama lainnya ialah manat al-hukum. Bilamana sifat ini ditemukan pada al-far'u, status hukum yang terdapat pada al-ashl menjadi berlaku pula pada al-far'u. inilah

---

<sup>7</sup> Faiz el Muttaqiem. Kaidah Ushul Fiqih (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya 2008) hal 30

maksud dari ungkapan al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan (kebenaran hukum itu mengikuti keberadaan illah).

Menunjukkan bahwa jika pada perbedaan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya adalah mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan Mu'az ibn jabal yang diutus untuk menjadi hakim di Yaman. Arti hadis tersebut adalah sebagai berikut: "Dengan apa engkau memutuskan suatu hukum? "Tanya Nabi Mu'az menjawab, dengan kitab Allah, Bila engkau tidak dapati dalam kitab Allah? Dengan sunnah Rasul-Nya. "jawab Mu'az, Nabi bertanya untuk ketiga kalinya. " Bila tidak engkau dapati dalam sunnah? "Aku berijtihad,"jawab Mu'az mendengar jawaban ini rasul bersabda, "segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan dari Rasulullah" (HR. alTrimizi).

Tradisi Mangdoja merupakan acara kematian setelah mayyit di kuburkan dan tradisi ini merupakan upacara yang bernada kesedihan yang melibatkan anggota keluarganya dan juga masyarakat setempat yang mana tempat bergaul mayyit bergaul dan berintraksi semasa hidup di dunia . maka dari itu jika ada kematian dan akan di adakan tradisi mangdoja seluruh warga datang membantu yang sedang berkabung dan juga turut bersuka cita , mengiklaskan, serta memberikan doa kepada seorang telah meninggal dunia.

Bahwa berkaitan dengan konsep kematian mengatakan bahwa kematian adalah sebagai proses penyucian terhadap dosa dosa yang tidak kita bersihkan sepanjang hidup kita. <sup>8</sup> Maksudnya dengan adanya kematian tersebut manusia akan kembali lagi pada proses penyucian. Dan hasilnya setelah meninggal dunia, masih banyak dosa dosa kita yang belum terputihkan ketika di dunia, baik itu oleh taubat maupun

---

<sup>8</sup> K.H. Jalaluddin Rahmat, memaknai kematian (Bandung: Pustaka II Man,2016), hal 15

musibah. Karena itu dari kasih syang Allah SWT maka tuhan melakukan pembersihan.

Sejalan dengan pendapat narasumber pak nurman kamase yang mengatakan “Tradisi Mangdoja merupakan suatu tradisi yang harus tetap di lakukan karena kesemuanya itu atau rangkaian kegiatan yang di laksanakan di taradisi inilah yang membawa roh ke alam surga dan juga manfaatnya yang diantaranya yaitu untuk belajar meng ikhlaskan dosa dosa yang di perbuat mayit selama hidup di dunia dan tentunya dosa yang di perbuat mayyiot selama hidup itu di lakukan di mana mayyit hidup dan bergaul dari sesama manusia yang pernah berinteraksi.

Hanya saja proses pembersihan itu tidak lagi berasal dari amalkita. Sebab setelah mati, putuslah segala amalnya. Menurut Ibn Qayyim, pada waktu mati ada proses pembersihan terhadap diri kita. Sakitnya pada saat sakratul maut. Ia menjadi penebus dari beberapa dosa. Perbuatan dosa yang paling besar paa sakitnya sakratul maut adalah berbuat zalim terhadap sesama hamba Allah dan manyakit hati orang lain .<sup>9</sup>

Kemudian menurut Ibn Qayyim, yang menghapus dosa setelah kitan meninggal dunia adalah istigfar dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Istigfar yang kirimkan untuk untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia, menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan itu arti firman tuhan :”*Ta`aawanu `alal birri wattaqwa*” tang artinya” . hendaknya kamu membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Bantulah orang-orang yang sudah mati dengan kebijakan kita. Antara lain dengan istigfar, doa doa dari yang saleh dapat menjadi pembersih dosa.

---

<sup>9</sup> K.H. Jalaluddin Rahmat, memaknai kematian (Bandung: Pustaka II Man,2016), hal 22



---

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Dalam kegiatan tradisi mangdoja di ikuti oleh seluruh keluarga maupun juga masyarakat setempat yang berada di sekitar kegiatan tersebut termasuk juga anak-anak yang belum aqil baliq dan juga anak muda sampai masyarakat usia lanjut, tradisi mangdoja harus tetap dilakukan sampai sekarang, karena tradisi ini harus dilestarikan merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu, Akan tetapi tradisi mangdoja ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada unsur musyrik. Tradisi Mangdoja ini juga dapat membangkitkan semangat gotong royong pada masyarakat setempat dan merupakan juga ciri khas masyarakat Indonesia yang lambat laun hilang.

### 2. Saran

Kepada pihak masyarakat terhadap tradisi mangdoja yang tetap dilakukan sampai sekarang, tradisi ini harus dilestarikan merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu, tetapi tradisi mangdoja ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada unsur musyrik.

Tradisi Mangdoja ini juga membawa manfaat bagi sosial ekonomi di daerah sekitarnya karena dalam proses tradisi ini membutuhkan banyak bahan makanan yang harus dibeli dan juga makanan yang disediakan dalam kegiatan ini dibagikan pada masyarakat setempat selama 40 hari.

## Daftar Pustaka

### Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009

Abd. Shomad. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kharisma Putra Utama 2018

Alfian. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. PT.Gramedia.Jakarta.1985

- Alsyuutty, Imam Jalaluddin, *Spiritualisma Kematian*. Yogyakarta : Diva Press,2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2016
- Faiz el Muttaqiem. *Kaidah Ushul Fiqih* (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2008.
- Fauzu. *Sejarah Hukum Islam*. Rawamangun: Prenada Media Group 2018.
- Rahmat, Jalaluddin, *memaknai kematian* Bandung: Pustaka II Man,2016.
- Rahmat, Jalalududin. *Memahami Kematian*, Bandung:Pustaka II Man, 2016.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi AksaraBooks.
- Waristo, *Antropologi Budaya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

### **Jurnal**

- Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri'(Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2: hal. 410.
- Salam, Nursalam, and Halim Talli. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPAN TRADISI ANRONG BUNTING DALAM UPACARA PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.3: hal. 113

### **Narasumber**

- Ambe Lobo`o/ Pande Gere`e , Wawancara Enrekang 12 september 2019
- ABD Hamid masyarakat , wawancara Enrekang 8 Oktober 2019
- Dr.Nurhayati,M.ag Fiqih dan Ushul Fiqih(Rawamangun.Prenada Media 2018).hal 34
- Faiz el Muttaqiem. *Kaidah Ushul Fiqih*(Surabaya:Ampel Mulia Surabaya 2008
- Ibu Damasiah/ indo Ada`a , wawancara Enrekang 9 oktober 2019
- Noval liata /literature Agama Islam dan Sekta Sektanya
- Nurman kamase/ketua adat, wawancara Enrekang 10 September 2019
- Waristo,2012Antropologi Budaya(Yogyakarta:Penerbit Ombak)hal 101